

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pertahanan adalah ilmu yang ada karena ancaman (Supriyatno, 2014 : 33), dan pertahanan merupakan suatu aspek yang selalu diusahakan untuk mencapai keamanan, dengan kata lain, aspek pertahanan dan keamanan akan selalu berbenturan dengan aspek ancaman. Adapun definisi dari ancaman itu sendiri ialah satu hal yang dapat menciptakan kondisi atau situasi yang membahayakan eksistensi suatu negara/bangsa dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara/bangsa. Kawasan Asia Pasifik memiliki konstelasi strategis yang tinggi baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer, terlebih dengan bergesernya Geopolitik dan Geostrategi dari Timur ke Asia Pasifik. Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik yang dewasa ini terbilang dinamis sangat berpengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional; ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015 : 1).

Dinamika global semakin hari semakin sulit diprediksi menjadi indikator terbentuknya pola kerjasama baik itu dalam skala bilateral maupun skala yang lebih luas (Departemen Pertahanan Indonesia, 2008 : 9). Perkembangan lingkungan strategis secara umum menunjukkan gejala yang semakin eskalatif dan kompleks diberbagai belahan dunia. Isu-isu global yang muncul seperti penegakan hak asasi manusia, senjata pemusnah massal, terorisme, spionase, kemajuan teknologi informasi serta penguatan peran aktor non-negara menjadi tolak ukur suatu negara untuk mengadakan kerjasama pertahanan.

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik secara khusus terbilang sangat tinggi, kawasan ini merupakan pusat gravitasi keamanan global, kawasan ini merupakan kawasan paling strategis di dunia. Kawasan ini juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya (Syahrin, Jurnal Global & Strategis, 2018: 146) sehingga terjadilah pergeseran geopolitik dan Geostrategi ke

kawasan ini. Dilihat dari perspektif keamanan secara tradisional, kawasan Asia Pasifik memiliki peluang dan tantangan keamanan yang sangat kompleks. Tantangan tersebut dilihat dari adanya konflik laut China Selatan, Laut China Timur, konflik Selat Malaka, ketegangan perbatasan. Terlebih posisi China yang menjadi pusat gravitasi dikawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat sehingga memungkinkan untuk melakukan modernisasi militernya, kondisi ini menimbulkan spekulasi beragam dan menimbulkan kekhawatiran negara-negara dalam kawasan Asia Pasifik maupun rivalnya: Amerika Serikat, sehingga dapat menjadi *security dilemma* bagi negara-negara tersebut. Isu-isu strategis tersebut berkembang menjadi perhatian dunia karena intensitasnya semakin dinamis dan kawasan ini sedang menjadi pusat perhatian dunia tidak lain karena Amerika Serikat sedang meletakkan *interestnya* dikawasan ini. Oleh karena itu, hal tersebut memberi dorongan bagi negara-negara di kawasan ini untuk berfikir secara rasional dengan mengembangkan sistem keamanan masing-masing sebagai konsekuensi untuk tetap bisa *survive* dalam sistem anarki global.

Setiap negara memiliki kebijakan pertahanannya untuk mempertahankan negaranya masing-masing, yang salah satunya adalah kebijakan dalam revitalisasi industri pertahanan. KKIP telah mensinkronisasikan kebutuhan sarana pertahanan dalam rangka pemenuhan MEF dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak Industri Strategis Pertahanan serta diwujudkan dalam pelaksanaan pengadaan Alpalhankam/alutsista. Pengadaan tersebut membutuhkan kerjasama dengan negara lain melalui kerjasama pertahanan baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kegiatan penting lain selain pengadaan adalah pendayagunaan melalui penyusunan *blue print*, *grand design* beserta *road map* didukung dengan penelitian dan pengembangan

Indonesia sebagai negara besar juga aktor yang rasional memiliki kebijakan untuk melakukan kerjasama dalam sektor pertahanan sebagai wujud preventif dalam upaya melindungi kepentingan Nasionalnya dari ancaman regional maupun global. Terlebih jika dilihat dari posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua samudra dan dua benua, yang menjadikan Indonesia sebagai jembatan pelayaran dan perdagangan antar negara serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hal ini mencerminkan tingginya tingkat urgensi dalam pengamanan Nasional. Dalam

penelitian ini kerjasama pertahanan tersebut dilakukan dengan salah satu negara besar yang sedang mengalami perkembangan pesat baik dari segi ekonominya maupun militernya ditingkat regional maupun global, yaitu China.

China memiliki kondisi perekonomian yang kuat dapat mendukung proses *military build-up*, seperti modernisasi dan peningkatan kapabilitas militer penting untuk menjamin keamanan internal dan eksternal bagi kelangsungan aktifitas ekonominya. Disisi lain, China memiliki sumber daya alam di wilayah-wilayah perairan China dan jalur laut yang cukup rentan, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran China karena kondisi rentan tersebut akan mengganggu kegiatan perekonomiannya seperti 80% impor minyak Cina melewati Selat Malaka (Hendrajit, [2013](#)) yang notabene merupakan selat strategis yang juga diperebutkan. Konsekuensi ini mendorong China untuk mengembangkan kekuatan militer yang progresif agar dapat melindungi jalur maritim strategis dan untuk memudahkan pergerakannya di laut lepas. Tidak hanya dengan isu keamanan tradisional, pada tahun 2004 Pemerintah China menginstruksikan kepada *People Liberation Army* untuk lebih banyak berkontribusi di misi-misi non-tradisional luar negeri, termasuk bantuan kemanusiaan dalam bencana, kontraterorisme, dan operasi perdamaian internasional. Hal ini membuat China semakin memiliki peluang untuk berkanoah di dunia global dan semakin mudah dalam pengembangan kekuatan militernya. Melalui kekuatan militer China tidak hanya dapat mengontrol kekuasaan atas wilayahnya sendiri tapi sekaligus untuk meningkatkan kekuatan pertahanan untuk menghadapi adanya potensi ancaman dari luar.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia-China baru berlangsung pada 2005, dimana ketika Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China menandatangani Kemitraan Strategis. Dasar dari kerjasama antara kedua negara tersebut adalah dalam memenuhi kepentingan nasional keduanya, dari pihak Indonesia, Indonesia membutuhkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan China untuk memperkuat posisi Indonesia begitu pula sebaliknya China melihat banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia seperti *suplay energy*, pasar yang bagus untuk China, Pangsa pasar yang cukup besar dimasa depan bagi produk pertahanan seperti pesawat angkut/pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, kendaraan angkut pasukan, peluru kendali jarak pendek dan menengah, perlengkapan pasukan lainnya.

Maka tidak heran apabila Indonesia masuk kedalam kebijakan luar negeri China dan menjadi prioritas bagi China untuk peningkatan keamanan dan stabilitas China di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik.

Kerjasama tersebut kemudian diperjelas cakupannya dengan diadakannya *Defence industry Cooperation Meeting* antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan *State Administration for Science, Technology, and Industry for National Defence (SASTIND)*¹. Kerjasama tersebut diikat dibawah *Memorandum of Understanding* Kerjasama Industri Pertahanan yang ditandatangani pada 22 Maret 2011. MoU tersebut mencakup kerjasama dalam peralatan militer, alih teknologi beberapa peralatan militer yang disetujui, produksi bersama, pengembangan bersama dan pemasaran bersama alat-alat militer tertentu (MoM DICM, 2012).

Defence industry Cooperation Meeting (DICM) itu sendiri merupakan pertemuan tahunan komite kerjasama industri pertahanan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2012 (Parameswaran, 2018) dan merupakan wujud dari Diplomasi Pertahanan atau *First Track Diplomacy* karena dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara terkait. DICM tersebut memiliki tujuan untuk mencari kesepahaman dan kesepakatan guna meningkatkan hubungan harmonis dalam sektor industri pertahanan yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kemampuan industri pertahanan kedua negara. Pengembangan industri pertahanan yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan terhadap penguasaan teknologi guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern, dan dinamis (Kementerian Pertahanan RI, 2015: 63)

Pada dasarnya pelaksanaan DICM ini harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemerintah nomor 16 tahun 201. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, setiap pembelian atau pengadaan alat pertahanan dari negara lain diharuskan untuk dilengkapi dengan ketentuan alih teknologi, produksi dan pengembangan bersama. Persyaratan tersebut bersifat mutlak agar Indonesia mampu menyerap bahkan memproduksi secara mandiri pada masa depan karena Indonesia diharapkan dapat menggunakan produk Industri pertahanan

¹ SASTIND merupakan otoritas sipil terkemuka di China yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT)

dalam negeri demi mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan Angkatan Bersenjata Indonesia.

Indonesia telah mengadakan DICM tidak hanya dengan China semata, namun juga Indonesia mengadakan DICM dengan Turki yang dimulai pada tahun yang sama, yaitu 2012 karena sebagai wujud untuk mempertegas eksistensi UU Nomor 12 tahun 2012 tersebut. Pada DICM tersebut, kerjasama industri pertahanan yang telah dilakukan yaitu *joint project of medium tank dan joint project of Software Defined Radio (SDR)*, Medium Tank tersebut telah berhasil diadakan oleh Indonesia dan telah dipertunjukkan pada pameran Alutsista Indonesia. DICM Indonesia-Turki tidak jauh berbeda dengan China, yang membedakan hanyalah jenis produk yang difokuskan yang didasarkan dengan kondisi geografis dan kebutuhan negara mitra. Jika dengan Turki, lebih difokuskan untuk memproduksi alutsista yang lebih bekerja di darat sedangkan DICM dengan China lebih difokuskan dengan alat peralatan yang berhubungan dengan *surface vehicle* seperti misil dan rudal.

Dalam DICM juga tetap melanjutkan segala bentuk pengadaan yang telah dilakukan dalam kurun periode 2005-2011 atau sebelum diadakannya DICM, contohnya dalam pengadaan QW-3. Dengan dibangunnya kerjasama industri pertahanan ini, Indonesia dapat mempelajari strategi pertahanan yang digunakan China yang merupakan *up rising country* di bidang industri pertahanan diharapkan dapat diadaptasi oleh Indonesia agar dapat mencapai kemampuan operasional minimum yang dikenal sebagai program *Minimum Essential Force (MEF)* dan Industri pertahanan yang mandiri. Dengan kata lain UU tersebut merupakan kebijakan konstitusi yang memayungi kerjasama pertahanan yang dilaksanakan Indonesia, sebelum ada UU tersebut, kerjasama industri pertahanan hanya dilakukan dalam skala pengadaan saja tanpa ada keharusan untuk segala jenis pengelolaan seperti alih teknologi, produksi bersama, pengembangan bersama dan pemasaran bersama alat-alat militer tertentu.

Selama *Defence industry Cooperation Meeting*, Indonesia diwakili oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai kepala dan beberapa Industri Pertahanan terkait, pihak China diwakili oleh Industri-industri Pertahanan yang dipimpin oleh *State Administration for Science, Technology and industri for National Defense (SASTIND)*.

Pada pertemuan DICM pertama, kedua negara menaruh fokus pada pemberdayaan kebijakan industri pertahanan Indonesia, pengenalan SASTIND, peninjauan produk industri pertahanan China (MoM DICM, 2012), banyak melakukan diskusi mengenai kesepakatan pengadaan alat militer dan salah satu proyek besar pertama yang akan menjadi salah satu bagian dari program nasional Industri Pertahanan Indonesia, yaitu *anti-ship missile* C-705 (atau lebih dikenal dengan sebutan Rudal C-705) dan dengan kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia telah melakukan pembelian terhadap C705.

Selanjutnya alat pertahanan dan keamanan lain yang diadakan adalah QW-3 *Missile* yang merupakan hasil kerjasama antara *China Precision Machinery Import-Export Corporation* (CPMIEC) dengan TNI Angkatan Udara, kerjasama tersebut dibahas dalam DICM pertama yaitu tahun 2012 hingga tahun 2015, terlaksananya kerjasama pengadaan ini melalui kontrak pengadaan Subsistem QW-3 antara Kementerian Pertahanan RI sebagai pemimpin, TNI AU sebagai *end user*, dan CPMIEC sebagai produsen, dan pada tahun 2016 pihak Indonesia melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan QW-3. walaupun sebenarnya pengadaan QW-3 telah berlangsung sejak 2005, namun kembali lagi dengan adanya DICM pengadaan berulang tersebut lebih diperjelas dengan tidak hanya sebatas pengadaan saja, namun disertai dengan pertukaran pengetahuan. Dan pada tahun 2017 telah QW-3 *Missile* telah berhasil diadakan dengan berbagai variasi. Tidak hanya mencakup alat pertahanan, namun DICM juga mengembangkan suatu program yang bernama *Defence Electronic Complex of Indonesia* antara PT. Len dan *China Electronics Technology Group Corporation* (CETC).

Dalam sebuah kerjasama tentunya akan ada hambatan dari masing-masing pihak, beberapa contoh hambatan yang ditemui pada *Defence industry Cooperation Meeting* antara Indonesia-China antara lain pihak China yang terkesan membantu dengan setengah hati dan dilihat dari segi SDM, kenaikan biaya pengadaan secara bertahap, kurang kepercayaan diri dari *user* dan industri pertahanan Indonesia, dan pihak Indonesia masih belum dapat memahami konsep kerjasama industri pertahanan secara menyeluruh sehingga pihak Indonesia dinilai hanya menjadi market yang

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi China yang akan dialokasikan untuk kemajuan pertahanan China.

Pada dasarnya, DICM Indoneisia-China ini dianggap penting oleh Indonesia karena Indonesia mengharapkan kerjasama ini dapat fokus pada kerjasama *transfer of technology* atau alih teknologi karena dengan adanya alih teknologi ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh Industri Pertahanan Indonesia mengenai alat peralatan pertahanan dan keamanan, seperti hambatan berupa permodalan, peralatan teknologi, tenaga ahli atau SDM, maupun transportasi yang diharapkan, dapat diatasi dengan baik tanpa terlalu bergantung dengan pihak eksternal.

I.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemampuan militer yang masih belum banyak diakui dunia. Hal tersebut dapat dilihat baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas Pertahanannya yang menunjukkan kepada belum tercapainya MEF yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh permasalahan Industri Pertahanan Indonesia yang dapat dikatakan masih belum mandiri.

Dalam rangka memajukan Industri Pertahanan Indonesia, Indonesia mengadakan beberapa kerjasama Pertahanan yang salah satunya adalah kerjasama bilateral *Defence industry Cooperation Meeting* yang dilakukan dengan beberapa negara, seperti China, Korea Selatan dan Turki. Namun pada bahasan ini, peneliti meletakkan focus pada kerjasama pertahanan bilateral antara Indonesia-China, karena China merupakan actor yang tepat bagi Indonesia jika dilihat dari sisi pertumbuhan militernya China itu sendiri. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang diangkat adalah “Bagaimana bentuk kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-China melalui *Defence industry Cooperation Meeting* dan hasilnya bagi Industri Pertahanan Indonesia periode 2012-2017?”

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang telah didukung dengan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan seberapa besar hasil dari kerjasama industri pertahanan antara Indonesia-China melalui *Defence industry Cooperation Meeting* periode 2012-2017.

I.3 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki dua signifikansi manfaat, yaitu :

1. Signifikansi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai seberapa besar pengaruh/hasil dari kerjasama Industri Pertahanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang gagasan akademik serta referensi akademik untuk kepentingan penelitian dimasa mendatang.
2. Signifikansi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana kondisi dan apa saja hambatan dari kerjasama Industri Pertahanan Indonesia.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang mengenai topik yang dibahas dan kaitannya dengan manfaat dari topik yang dipilih oleh peneliti. Dalam bab ini juga berisikan sub-bab yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat, beserta tempat dan waktu pelaksanaan magang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan tema penyusunan laporan skripsi serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa langkah-langkah sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian

dengan pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, waktu dan lokasi penelitian serta untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan topik bahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, pengamat Industri Pertahanan Indonesia-China dan *Defence industry Cooperation Meeting* itu sendiri sebagai wadah kerjasama yang menjadi fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pokok-pokok bahasan yang disertai dengan saran-saran dari peneliti terhadap pihak terkait sebagai objek penelitian untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan untuk pengembangan dimasa yang akan datang yang ditujukan untuk pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

